

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 5 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016  
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL  
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA  
 DESA DI KABUPATEN BULELENG.

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia; b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, palemahan dan pawongan Desa; b. Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, aci-aci, saya dan lain-lain; c. Penataan, pembangunan dan pelestarian subak; d. Pembangunan, pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman/Kerajinan untuk keperluan upacara; e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa, seperti; Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia, sesuai kearifan lokal desa; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Panca Yadnya, Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional dan atraksi budaya, seperti; Kelompok Seni Tari, Kelompok Seni Karawitan, Kelompok Seni Genjek, Kelompok Seni Drama Tradisional, Kelompok Seni Musik Tradisional, Kelompok Bordah, Kelompok kesenian lain sesuai kerarifan lokal dan atraksi budaya Desa;

NO	BIDANG	URAIAN
		d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang; b. Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Gebuk Ende, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi; c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.



BUPATI BULELENG,

**PUTU AGUS SURADNYANA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 5 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016  
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL  
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA  
 DESA DI KABUPATEN BULELENG.

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
I	Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan Penegasan batas Desa; 2. Penetapan dan pengembangan Pola Tata Ruang Desa; 3. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;	- Bagian Tata Pemerintahan - BPMPD
		4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. Pendataan penduduk yang bekerja disektor pertanian dan non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15-17 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri; 9. Fasilitasi dan Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); 10. Fasilitasi penyerbaluasan bursa tenaga kerja; 11. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12. Pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		13. Pembentukan organisasi pemerintah Desa; 14. Pelaksanaan pemilihan Perbekel; 15. Penyelenggaraan, Pengisian, Penetapan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	- BPMPD - Bagian Hukum

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		16. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa; 17. Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 18. Penetapan peraturan Desa; 19. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; 20. Pendataan potensi Desa dan penyusunan Profil Desa; 21. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;	
		22. Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa; 23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; 24. Fasilitasi dan pembentukan Tim Pendataan Penduduk Miskin;	- Bappeda - BPMPD
		25. Penyusunan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa; 26. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa; 27. Pengelolaan keuangan Desa; 28. Pengelolaan Pungutan Desa; 29. Penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa; 30. Fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;	- BPKAD - Dinas Pendapatan
		31. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat; 32. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan sejauh sesuai dengan kondisi teknis dan tata ruang;	BPPT
		33. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat; 34. Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; 35. Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa; 36. Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan lain-lain); 37. Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online system; 38. Penyediaan bandwidth internet; 39. Pembuatan dan pengelolaan situs resmi desa;	Dinas Komunikasi dan Informasi

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		40. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel; 41. Pengelolaan arsip Desa; 42. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 43. Fasilitasi pelaksanaan Perpustakaan Keliling/Mobil Unit; 44. Penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luarbiasa lainnya dalam skala desa sesuai peraturan yang berlaku; 45. Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa; 46. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa; 47. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; 48. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa; 49. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.	Dinas PU Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. - BPBD - Badan Kesbangpol - Satpol PP dan Linmas
<b>II</b>	<b>Pembangunan Desa</b> <b>A. Pelayanan Dasar Desa</b>	1. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2. Fasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa; 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia; 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5. Pemantauan, pencegahan, pemantauan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6. Pengelolaan Dana Sehat Tingkat Desa; 7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA); 8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa; 9. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga; 10. Pembentukan dan penguatan kelompok Warga Peduli AIDS Tingkat Desa;	- Dinas Kesehatan - RSUD

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		11. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya;	Dinas Pendidikan
		12. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal;	
		13. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;	
		14. Pendataan pendidikan Tingkat Desa;	
		15. Bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;	
		16. Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;	BKBPP
		17. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;	Dinas Sosial
		18. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;	
		19. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi PMKS;	
		20. Pendataan penyandang masalah social, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa.	
	<b>B. Sarana dan Prasarana Desa</b>	1. Pembangunan dan pemeliharaan Balai Banjar dan Balai Masyarakat;	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;	
		3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;	
		4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;	
		5. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;	
		6. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan desa;	
		7. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;	
		8. Pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;	
		9. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		10. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;	
		11. Pembangunan MCK untuk RTM;	
		12. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;	

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		13. Fasilitasi dan pembangunan energy baru dan terbarukan; 14. Fasilitasi dan pembangunan TPST Skala Desa; 15. Fasilitasi dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat;	
		16. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;	Dinas Sosial
		18. Pembangunan dan pengembangan sarana produksi Tingkat Desa;	Dinas Koperasi Perdag. dan Perindustrian
		19. Fasilitasi pembuatan bangunan Sipil Teknis (Embung Dam Penahan, Gulli Plug, Sumur Resapan); 20. Fasilitasi bantuan pembuatan jalan produksi perkebunan;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
	<b>C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</b>	1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa; 2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 3. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri; 4. Pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus; 5. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;	BPMPD
		6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 7. Pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan; 8. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 9. Pengelolaan balai benih ikan; 10. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap; 11. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan; 12. Fasilitasi pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan;	Dinas Perikanan dan Kelautan
		13. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 14. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 15. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		16. Fasilitasi permodalan bagi UMK; 17. Penguatan kapasitas kelompok UMK;	
		18. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 19. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 20. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 21. Pengembangan benih lokal; 22. Pengembangan ternak secara kolektif; 23. Pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian; 24. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 25. Pengembangan kelembagaan petani lokal; 26. Pemasyarakatan pupuk organik; 27. Fasilitasi modal usaha tani; 28. Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;	Dinas Pertanian dan Peternakan
		29. Fasilitasi bantuan bibit tanaman dan bibit unggul perkebunan dan kehutanan; 30. Fasilitasi bantuan sarana prasarana produksi perkebunan (alat dan mesin pengolahan produk perkebunan, pupuk dan obat-obatan) 31. Pelestarian kebun bibit Desa; 32. Pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata Desa.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		33. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa</b>	1. Pembuatan terasering; 2. Fasilitasi penanaman di areal batas kawasan hutan; 3. Fasilitasi pembuatan hutan rakyat; Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		4. Pemeliharaan hutan bakau; 5. Perlindungan terumbu karang; Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut;	Dinas Perikanan dan Kelautan.
		6. Penataan dan perlindungan mata air; 7. Fasilitasi pembersihan dan penanaman pohon di Derah Aliran Sungai; 8. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 9. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa; 10. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 11. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;	Badan Lingkungan Hidup
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;	Badan Kesbangpol
		4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa.	BPMPD
		5. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reprukduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Program Genre; 6. Pelaksanaan pembinaan akseptor KB; 7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 8. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;	BKBPP
		10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;	Dinas Kesehatan
		11. Fasilitasi penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		12. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;	Dinas Pendidikan



NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		17. Fasilitasi Pembentukan kelompok kelompok perlindungan anak Desa; 18. Fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa; 19. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender; 20. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa; 21. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Tingkat Desa; 22. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;	BKBPP
		23. Pengelolaan obyek wisata milik Desa; 24. Fasilitasi pembinaan pelaku usaha pariwisata Desa;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		25. Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informasi
		26. Fasilitasi pembinaan kemasyarakatan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan;	Dinas Perikanan dan Kelautan



BUPATI BULELENG,

**PUTU AGUS SURADNYANA**